

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ISLAM KLASIK TERHADAP MASYARAKAT MISKIN

(Renungan Sejarah Tentang Mata Rantai Yang Tercecer Selama Ini)¹

Oleh: Saiful Bahri, M.SI²

Abstract

This study will describes about Islamic classical government wisdom about poverty. The result pointed out explains that the Prophet Muhammad, his friends (*Khulafa' ar-Rasyidin*) and Umayya empire never let a poverty rights.

Keywords: ghanimah, bantuan, zakat, jaminan sosial

A. Pendahuluan

Sejatinya, di zaman apa pun, yang namanya kemiskinan selalu muncul di tengah kehidupan masyarakat. Namun, jika kehidupan masyarakat miskin di suatu zaman atau tempat—dalam hal mereduksi kesengsaraan yang mereka tanggung—berbeda dengan masyarakat miskin pada zaman atau tempat lainnya, maka salah satu yang membedakannya adalah kebijakan dari pemerintah dalam memberikan perhatian dan pelayanan pada kaum *dhuafa'* itu.

Dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki, orang miskin kerap kali mendapat ketidakberuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup bila dibanding orang kaya.

Sebagai contoh, dalam sistem ekonomi Kapitalis Klasik, seperti yang pernah dikatakan bahwa adanya *initial endowment gap* dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada seperti petani A yang kaya mendapat *marginal*

¹ Disusun untuk dipresentasikan pada pekan ilmiah PTAIS Kopertais wilayah XII Riau Kepri tahun 2013 di Kodya Dumai

² Dosen Pengampu Mata Kuliah Ekonomi Islam STIE Syari'ah Bengkalis

satisfaction yang lebih kecil dibandingkan petani B yang miskin.³ Artinya, petani kaya dengan berbagai kemudahan yang dimiliki lebih merasa puas dalam mengeksplorasi dan menguasai sumber daya alam dibanding petani B yang miskin.

Sementara dalam ekonomi Islam, menurut Abdullah Abdul Husain at-Tariqi,⁴ orang kaya semestinya terhubung dengan si miskin dan menggandengkan tangan keduanya dalam persaudaraan dan rasa cinta yang akan menghilangkan dendam antar kelas.

Tapi, selain pihak kaya semestinya bersinergi dengan orang miskin, negara sebagai pengendali berbagai elemen dan komponen di bawahnya mempunyai peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Karena, merekalah golongan yang sangat membutuhkan perhatian demi menyambung hidup dibanding orang kaya yang serba berkecukupan.

Makalah ini akan menyajikan beberapa kebijakan pemerintahan Islam periode klasik beserta peranannya dalam memperhatikan masyarakat miskin. Pemerintahan Rasulullah saw., *Khulafa' ar-Rasyidin*, dan Dinasti Umayyah ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz akan disajikan secara garis besar, bagaimana perhatian mereka terhadap kaum *dhuafa'* itu.

Harapan dari penyajian deskriptif ini bisa dijadikan tolok ukur dan pelajaran berharga, agar permasalahan rumit yang bernama kemiskinan yang makin hari makin menampakkan wajah buruknya di negara kita bisa tereduksi secara efektif.

³ Adiwarman Azwar Karim, 2003, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT Indonesia), cet. II, h. 337

⁴ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, 2004, *al-Iqtishad al-Islami; Ushus wa Muba' wa Ahdaf*, edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh M. Irfan Syofwani, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press), cet. I. Lihat dalam bagian Pilar-Pilar Ekonomi Islam, h. 33-40

B. Kebijakan Rasulullah saw.

Berbagai hal yang dilakukan oleh Rasulullah saw. untuk masyarakat miskin yang hidup berdampingan dengan beliau. Hal itu dilakukan sebagai representasi dari rasa kasih-sayang beliau seperti yang terangkum di bawah ini:

1. Bagian orang miskin dari harta rampasan perang (*ghanimah*)

Sampai tahun keempat Hijrah pendapatan dan sumber daya negara masih kecil. Kekayaan pertama didapat dari Banu Nadir, suatu suku yang tinggal di pinggiran Madinah. Kelompok ini masuk dalam Pakta Madinah, tetapi mereka melanggar perjanjian bahkan berusaha ingin membunuh Rasulullah saw. Nabi meminta mereka meninggalkan kota, tetapi mereka menolaknya, Nabi pun mengerahkan tentara dan mengepung mereka. Akhirnya mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah menurut ketentuan al-Qur'an,⁵ karena kaum muslim mendapatkannya tanpa berperang. Rasulullah saw. membagikan tanah ini sebagian besar kepada kaum Muhajirin dan orang Anshar yang miskin. Bagian Rasulullah saw. digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁶

Dengan demikian, meskipun kaum Anshar sering dikenal sebagai penolong (arti literal)—bagi kaum muhajirin—namun di antara mereka juga terdapat orang miskin yang tidak lepas dari perhatian Rasulullah saw.

⁵ QS. Al-Hasyr [59]: 2

⁶ Disarikan dari M. A. Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad saw.*, dalam Adiwarmanto Azwar Karim, (ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, IIIT, 2002), cet. II, lebih lengkap lihat h. 22-38

Pada masa itu⁷ tidak ada tentara yang formal, semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang. Rampasan perang tersebut meliputi senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya. Apalagi setelah turunnya surat al-Anfal (rampasan perang) yang menjelaskan bahwa seperlima bagian (*khumus*) dari harta rampasan perang itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya (digunakan untuk negara dan kesejahteraan umum), kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan.⁸

Rasulullah saw. biasanya membagi *khumus* (seperlima bagian dari harta rampasan perang) menjadi lima bagian, bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, bagian ketiga untuk anak yatim-piatu, orang miskin (orang yang membutuhkan) dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagi di antara para prajurit yang ikut dalam perang (dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian). Penunggang kuda mendapat dua bagian (untuk dirinya sendiri dan kudanya), bagian untuk prajurit, wanita yang hadir dalam perang untuk membantu beberapa hal tidak mendapat bagian dari rampasan perang tersebut.⁹

2. Bantuan Keuangan, Lapangan Kerja dan Pelunasan Utang

Selama masa hidupnya, Rasulullah saw. selalu menyediakan bantuan keuangan dari Baitul Mal kepada fakir-miskin; lapangan kerja bagi mereka yang mampu melakukan pekerjaan dan bantuan keuangan bagi mereka yang sakit, cacat dan tidak mampu melakukan pekerjaan sendiri. Beliau bahkan membayar utang orang-orang miskin yang tidak mampu

⁷ *Ibid.*

⁸ QS. Al-Anfal [8]: 41

⁹ Disarikan dari M. A. Sabzwari, *op., cit.*

melunasinya, serta membantu fakir-miskin yang datang meminta bantuannya.¹⁰

Mungkin tidak pernah sesudah Beliau pemimpin--selain Khulafa' ar-Rasyidin—yang mempunyai kebijakan *pro poor* lebih mendasar dan mendalam seperti itu.

3. Makanan, Pakaian, Hadiah dan Biaya Perjalanan

Hazrat Bilal bertugas mengurus keperluan rumah tangga Rasulullah saw. dan bertanggung jawab mengurus tamu-tamunya. Umumnya orang-orang yang ingin bertemu Rasulullah saw. adalah orang miskin. Mereka diberikan makanan dan juga pakaian. Ketika Bilal tidak mempunyai uang, ia biasanya meminjam dari orang Yahudi yang kemudian dibayar oleh Rasulullah saw. Setelah Mekah jatuh (*fathu Makkah*), jumlah delegasi yang datang bertambah banyak sehingga tanggung jawab Bilal untuk melayani mereka bertambah. Dalam beberapa keadaan, Rasulullah saw. juga membiayai perjalanan mereka dan memberikan hadiah-hadiah. Rasulullah saw. memerintahkan penerusnya untuk melanjutkan tradisi ini dalam sabdanya, “*Seperti halnya aku memberikan hadiah kepada para delegasi itu, kalian juga harus melakukan hal yang sama.*”¹¹

Delegasi yang dimaksud dalam keterangan di atas selain utusan dari kerajaan lain misalnya juga orang miskin. Hal ini terbukti dari *statement* sebelumnya yaitu orang-orang yang ingin bertemu Rasulullah saw. adalah orang miskin. Dan, mereka mendapat makanan, pakaian, hadiah, dan juga biaya perjalanan mereka untuk kembali ke tempat asal.

¹⁰ Afzalur Rahman (ed.), *Economic Doctrines of Islam*, Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 161. Juga dalam Afzalurrahman (ed.), *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*, terjemahan oleh Dewi Nurjulianti, dkk., *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta, Yayasan Swarna Bhumi, 1997), cet. III, h. 107

¹¹ HR. Bukhari, dalam M. A. Sabzwari, *op. cit.*

4. Dana Zakat

Selain mendapat berbagai bantuan di atas, orang-orang miskin yang hidup di zaman Rasulullah saw. juga mendapat zakat. Hal itu tampak dalam sabda Rasulullah saw. kepada Muadz bin Jabal: “...*katakan kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka dan memberikannya kepada orang miskin di antara mereka.*”¹²

Sudah tentu zakat yang dimaksud dalam hadits di atas adalah zakat mal dan zakat fitrah.

5. Keringanan Bagi Tawanan Miskin

Selain pertempuran-pertempuran kecil, perang pertama antara orang-orang Mekah dan muslim terjadi di Badar. Pada peperangan ini orang Mekah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan¹³ oleh orang muslim. Rasulullah saw. menetapkan nominal uang tebusannya rata-rata 4.000 dirham untuk tiap tawanan. Melalui tebusan tersebut kaum muslim menerima uang. Tawanan yang miskin dan tidak dapat membayar jumlah tersebut diminta untuk mengajar membaca sepuluh orang anak muslim.

Jadi, tidak hanya orang miskin muslim yang mendapat bantuan dari Rasulullah saw., non muslim pun mendapat keringanan untuk membayar tebusan karena ia tertawan, yang kemudian dikompensasikan dalam bentuk jasa, yaitu mengajar membaca anak-anak muslim di Madinah.

C. Kebijakan Khulafa' ar-Rasyidin

¹² Bukhari, vol. II, h. 335-336 dalam M. A. Sabzwari, *Ibid.*, h. 34

¹³ Menurut para ahli jumlah tawanan berjumlah 70 orang tetapi Tabri mengatakan 44 orang. Dalam M. A. Sabzwari, *op. cit.*, end note 29, h. 39

Secara konseptual, tidak banyak yang berbeda apa yang dilakukan oleh khalifah-khalifah penyambung dakwah Rasulullah saw. hanya saja secara teknis mereka menyerap itu sesuai dengan kebijakan mereka masing-masing yang sudah tentu tetap berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits.

1. Abu bakar As-Shiddiq

Khalifah pertama ini sangat menekankan pada kebijaksanaan pelayanan umum yang diprakarsai oleh Nabi. Selama masa kekhalifahannya, semua negara Islam diberi bagian yang sama dari pendapatan bendahara milik negara, dan ketika pendapatannya meningkat, semua orang Islam mendapat manfaat yang sama dan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. Abu Bakar percaya pada semangat persamaan hak dalam Islam dan bertindak atas dasar prinsip ini dalam pendistribusian kelebihan harta selama masa kekhalifahannya.¹⁴

2. Umar bin Khattab

Sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan sosial, negara Islam menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar semua orang yang sakit, tua, miskin atau orang cacat dan tidak dapat bekerja. Umar bin Khattab ra. memberikan bantuannya dari bendahara negara (Baitul Mal) pada semua orang seperti itu, termasuk yang bukan muslim. Ia memberikan jaminannya pada orang-orang Yahudi yang sudah tua, sakit dan buta, dan juga pada orang-orang Kristen yang menderita lepra dan cacat.¹⁵

3. Usman bin Affan

Usman bin Affan ra. mempertahankan sistem bantuan dan pembayaran upah, serta memberi bantuan uang dalam jumlah yang besar pada berbagai orang. Secara keseluruhan, sistem pelayanan umum telah

¹⁴ Afzalurrahman (ed.), *op. cit.*, h. 107-108

¹⁵ *Ibid.*, h. 111

dipelihara dengan baik, dan kaum fakir-miskin telah dipelihara dengan semestinya oleh negara Islam semasa kekhalifahannya.¹⁶

4. Ali bin Abi Thalib

Berbeda lagi dengan khalifah keempat ini, Ali bin Abi Thalib ra. sepakat dengan Abu Bakar as-Shiddiq ra. dan menganut prinsip-prinsip pemerataan dalam pendistribusian pembayaran di antara masyarakat. Ia memberikan bantuan yang sama pada semua orang, terlepas dari status sosial atau kedudukan mereka, atau hubungan mereka dengan Nabi. Ia tidak membeda-bedakan mereka dan memperlakukan mereka sama dalam masalah-masalah ekonomi. Sistem pelayanan umum telah dilaksanakan dengan baik dan anggota masyarakatnya yang miskin dipelihara selama masa kekhalifahannya.¹⁷

Berbagai kebijakan *pro poor* oleh Khulafa' ar-Rasyidin seperti yang terdapat di atas juga menjadi perhatian serius oleh khalifah-khalifah sesudahnya terutama khalifah Umar bin Abdul Aziz pada dinasti Umayyah.

D. Kebijakan Dinasti Bani Umayyah

Bisa dikatakan kekhalifahan yang paling masyhur pada dinasti Bani Umayyah adalah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Dengan kebijaksanaan dalam memimpin, seolah-olah ia mengukir namanya dengan ukiran terindah di sepanjang sejarah.

Kajian yang dimaksud dalam sub judul ini hanya mengulas tentang perhatian Umar II¹⁸ itu terhadap kaum miskin.

¹⁶ *Ibid.*, h. 118

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ia juga disebut sebagai Umar II yang sudah tentu istilah itu berderivasi dari Umar bin Khattab ra. Sebagai Umar I. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta:

Sistem pelayanan umum diakui lagi selama masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di mana orang-orang fakir-miskin mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya dari bendahara negara (Baitul Mal).¹⁹ Dengan kerja keras dan hidup secara sederhana, nama Umar bin Abdul Aziz menebar bau namanya yang harum sampai saat ini. Karena riwayat yang sering disampaikan bahwa pada masa beliau tidak terdapat rakyat yang miskin.

Riwayat dimaksud berasal dari kesaksian Yahya bin Said, ia berkata, “Pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz menyuruhku mengambil zakat bangsa Afrika dan memberikannya kepada orang miskin. Namun aku tidak menemukan satu pun orang miskin, dan tidak ada seorang pun yang mau mengambil zakat dari kami. Sungguh, Umar bin Abdul Aziz telah membuat rakyatnya menjadi kaya.”²⁰

Satu-satunya kunci kesuksesan Umar II itu adalah hidupnya yang begitu sederhana. Sebagai seorang khalifah bani Umayyah, ia sama sekali tidak menyentuh kemewahan di atas tahta pemerintahannya itu. Sebaliknya, jalan hidup sederhana yang ia pilih membawa nama harumnya pada tingkat kemuliaan di mata dunia.

Philip K. Hitti²¹ menggambarkan sifat zuhud dan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz, ia mengenakan pakaian yang penuh tambalan dan berbaur dengan rakyatnya sedemikian rupa. Jika seorang asing yang datang untuk mengajukan keluhan atau hanya ingin menemuinya pasti akan sulit mengenalnya.

Paramadina, 2005), cet. V, catatan kaki ke-5, h. 124. Juga dalam Philip K. Hitti, *History Of The Arab; From The Earliest Times To The Present*, (terj), R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi, 2010), cet. II, h. 277

¹⁹ Afzalurrahman (ed.), *op. cit.*

²⁰ Ibnu Abdil Hakam, *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, dalam Karnaen A. Perwataatmadja, dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islami; Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*, (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), cet. I, h. 118

²¹ Philip K. Hitti, *op. cit.*, h. 277

D. Penutup

Sebagai kalam akhir dari pemaparan ini, dapat disimpulkan secara ringkas bahwa kebijakan pemerintah Islam periode klasik terhadap masyarakat miskin selain berderivasi dari rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pemimpin, juga sebagai representasi dari rasa kasih sayang yang mendalam terhadap mereka.

Itu lah mata rantai keteladanan penuh hikmah yang tercecer selama ini. *Wallahu a'lam bisshawab.*

Daftar Pustaka

- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004, *al-Iqtishad al-Islami; Ushus wa Muba' wa Ahdaf*, edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh M. Irfan Syofwani, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, cet. I
- Hitti, Philip K., 2010, *History Of The Arab; From The Earliest Times To The Present*, (terj), R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta, Serambi, cet. II
- Karim, Adiwarmann Azwar (ed.), 2002, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, IIT, cet. II
- _____, 2003, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta, IIT Indonesia, cet. II
- Madjid, Nurcholish, 2005, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta, Paramadina, cet. V
- Perwataatmadja, Karnaen A. dan Anis Byarwati, 2008, *Jejak Rekam Ekonomi Islami; Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*, Jakarta, Cicero Publishing, cet. I

Rahman, Afzalur (ed.), 1995, *Economic Doctrines of Islam*, Edisi Bahasa Indonesia, Terjemahan oleh Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

_____ (ed.), 1997, *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*, terjemahan oleh Dewi Nurjulianti, dkk., *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta, Yayasan Swarna Bhummy, cet. III